



Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Melibatkan Perguruan Silat (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk)

M. Abdul Hasyim^{1*}, Nur Handayani², M. Syahrul Borman³

¹⁻³ Universitas Dr. Soetomo, Indonesia

Email : 6pungging@gmail.com *

Abstract: *This study aims to explore legal protection for children as perpetrators of gang violence, with a special focus on cases involving martial arts schools. Gang violence involving children and martial arts schools often poses complex challenges in terms of law and child protection. The research methods used are normative and empirical legal research. The type of research used by the author is normative or doctrinal legal research. The data in this study were obtained through library research so that the research data came from secondary data, namely District Court Decision No. 11 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Mjk). The results of the study indicate that the application of criminal law based on District Court Decision No. 11 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Mjk) relating to formal criminal law and material criminal law is appropriate, because the procedural procedures and the application of articles in the decision are in accordance with the Criminal Procedure Code, the Juvenile Criminal Justice System Law, and the Child Protection Law. Then, related to legal protection for children, the fulfillment of children's rights has not been implemented optimally.*

Keywords: *Legal Protection, Children, Criminal Acts of Assault, Silat Schools, Legal Regulations, Children's Rights*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan, dengan fokus khusus pada kasus yang melibatkan perguruan silat. Tindak pidana pengeroyokan yang melibatkan anak dan perguruan silat sering kali menimbulkan tantangan kompleks dalam aspek hukum dan perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif atau doktrinal. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan studi kepustakaan (library research) sehingga data penelitian berasal dari data sekunder yaitu Putusan Pengadilan Negeri No. 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No. 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk) berkaitan dengan hukum pidana formil dan hukum pidana materil telah sesuai, karena prosedur beracara dan penerapan pasal dalam putusan tersebut bersesuaian dengan KUHAP, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian, terkait perlindungan hukum terhadap anak, pemenuhan hak-hak anak belum dilaksanakan secara optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana Pengeroyokan, Perguruan Silat, Regulasi Hukum, Hak Anak

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada umumnya, anak memiliki ketertarikan dengan aktivitas-aktivitas yang mengandalkan kekuatan fisik seperti halnya olahraga. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.

Dalam pelatihan olahraga bela diri dikenal istilah senioritas karena perbedaan tingkatan dan sebutan tersebut diberikan kepada seseorang yang terlebih dahulu menjadi anggota perguruan bela diri. Senior inilah yang nantinya memiliki kewenangan untuk melatih atau menjadi pelatih. Perbedaan tingkatan tersebut terkadang dimanfaatkan oleh seseorang untuk bersikap sewenang-wenang kepada juniornya. Sehingga tidak jarang kasus senioritas ini memunculkan aksi-aksi kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. (Maisandra Helena Lohy and Farid Pribadi)

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering menimbulkan perhatian adalah pengeroyokan. Pengeroyokan, sebagai bentuk kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, dapat melibatkan banyak pelaku dan sering kali berakar dari konflik yang melibatkan kelompok atau komunitas. Dalam konteks perguruan silat, sebuah komunitas bela diri tradisional di Indonesia, kasus pengeroyokan dapat melibatkan anggota perguruan silat yang menggunakan keterampilan bela diri mereka dalam situasi yang melanggar hukum.

Perguruan silat memiliki nilai-nilai dan tradisi yang kuat, termasuk disiplin dan rasa hormat. Namun, dalam beberapa kasus, nilai-nilai ini dapat terganggu dan berkontribusi pada tindakan kekerasan yang melibatkan anak. Ketika anak yang terlibat dalam tindak pidana pengeroyokan adalah anggota perguruan silat, kasus tersebut tidak hanya menjadi masalah hukum tetapi juga mencakup dimensi sosial dan budaya yang kompleks.

Penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan yang melibatkan perguruan silat memerlukan pendekatan yang hati-hati, mengingat pentingnya perlindungan hak-hak anak, serta kebutuhan untuk menyeimbangkan antara upaya penegakan hukum dan rehabilitasi. Di samping itu, peran perguruan silat dalam pencegahan tindak pidana dan tanggung jawab komunitas dalam kasus tersebut juga perlu diperhatikan.

Penting untuk memahami bagaimana regulasi hukum yang ada diterapkan dalam kasus seperti ini, bagaimana hak-hak anak dijaga selama proses hukum, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum. Evaluasi terhadap efektivitas program rehabilitasi dan kontribusi perguruan silat dalam mencegah tindak pidana juga menjadi aspek yang krusial.

Dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan yang melibatkan perguruan silat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika perlindungan hukum bagi anak, serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum dan praktik perlindungan yang lebih baik. Oleh karena itu Penulis menganggap perlu Bagaimana Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak

pidana pengeroyokan melalui judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Melibatkan Perguruan Silat”

2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan

Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan termasuk yang melibatkan perguruan silat, mengikuti ketentuan yang ada dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) serta ketentuan perlindungan anak lainnya. Berikut adalah tahapan proses hukum yang diterapkan:

a. Penangkapan dan Penyidikan

Anak yang diduga melakukan tindak pidana pengeroyokan bisa ditangkap oleh kepolisian. Penangkapan harus dilakukan dengan cara yang manusiawi dan memperhatikan hak-hak anak. Penyidikan dilakukan oleh penyidik kepolisian khusus anak atau unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Selama penyidikan, anak harus didampingi oleh orang tua atau wali, penasihat hukum, dan pekerja sosial profesional.

b. Diversi

Proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana. Diversi wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana anak. Diversi dapat dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi melibatkan penyidik, penuntut umum, atau hakim, orang tua/wali, anak, korban, dan pihak lain yang terkait. Hasil diversi dapat berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, rehabilitasi, atau pelayanan masyarakat.

c. Penuntutan

Jika upaya diversi tidak berhasil, kasus akan dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Penuntutan dilakukan di pengadilan anak, di mana hakim akan mempertimbangkan aspek-aspek terbaik bagi anak dalam menjatuhkan putusan.

d. Sidang di Pengadilan Anak

Sidang pengadilan anak harus berlangsung secara tertutup untuk melindungi privasi anak. Hakim, jaksa, dan penasihat hukum yang menangani kasus ini harus memahami prinsip-prinsip peradilan anak. Hakim bisa menjatuhkan hukuman pidana atau tindakan lainnya yang lebih bersifat rehabilitatif, seperti pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), kerja sosial, atau pengawasan.

e. Pelaksanaan Putusan

Jika anak dijatuhi hukuman pembinaan, ia akan ditempatkan di LPKA yang fokus pada pendidikan, pelatihan, dan rehabilitasi. Program ini melibatkan bimbingan mental dan sosial serta pendidikan keterampilan untuk membantu anak kembali ke masyarakat

f. Rehabilitasi dan Reintegrasi

Anak akan mendapatkan dukungan psikologis untuk memulihkan trauma akibat proses hukum dan tindak pidana yang dilakukan. Anak akan dibantu untuk kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat dengan dukungan dari pekerja sosial dan instansi terkait.

g. Pengawasan dan Pembimbingan

Anak akan diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas memantau perkembangan anak selama masa pembinaan dan setelah kembali ke masyarakat. Jika diperlukan, anak dapat mengikuti program pembinaan lanjutan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.

Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Melibatkan Perguruan Silat

a. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara No. 11/Pid.Sus Anak/2023/PN Mjk

Proses pengambilan keputusan hakim melibatkan pertimbangan berbagai aspek hukum dan fakta yang terkait dengan kasus yang dipersidangkan. Dalam Putusan ini Majelis hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal seperti yang diatur dalam Pasal, 170 Ayat (2) ke-1 KUHP Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan barangsiapa namun dalam Sistem Hukum Pidana kita, barang siapa biasa diartikan siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana (delik);

Menimbang, bahwa terkait dengan subjek yang diajukan kepersidangan karena adanya Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah subjek atau orang yang bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4 yang identitasnya dalam Surat Dakwaan telah dibenarkan sehingga tidak ada petunjuk bagi Hakim Anak akan terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan Anak Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.;

Menimbang, bahwa Anak Anak 1 berumur 17 tahun, Anak Anak 2 berumur 17 tahun, Anak Anak 3 berumur 16 tahun dan Anak Anak 4 berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Para Anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun maka Para Anak adalah Anakyang Berkonflik dengan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana kita juga mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap suatu perbuatan atau kesalahan yang dilakukan apabila perbuatan atau kesalahan itu terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Anak bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi pidana maka Hakim Anakharuslah mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP yaitu unsur kedua dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa namun dalam perkara ini terkait unsur barangsiapa sebagai unsur pertama yang sudah Hakim Anak pertimbangkan telah jelas menunjuk pada diri masing-masing Para Anak sehingga unsur barangsiapa ini telah terpenuhi.

2) Unsur dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan yaitu tempat atau lokasi terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut adalah tempat umum yang dapat terlihat oleh publik. Yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih pelaku. Yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah misalnya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang dimaksud terhadap orang / manusia atau barang menurut R. Soesilo, kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri atas merusak barang atau penganiayaan akan tetapi dapat pula kurang dari itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau

membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau merusak barang itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mengaitkan pengertian unsur kedua ini dengan perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa Anak Anak 1, Anak Anak 2, Anak Anak 3 dan Anak 4 adalah benar Anak yang Berkonflik dengan Hukum;

Menimbang, bahwa Anak Anak 1, Anak Anak 2, Anak Anak 3, Anak Anak 4, Saksi Saksi 8 dan Saksi Saksi 7 adalah benar anggota perguruan silat PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo);

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, Saksi Saksi 1, Saksi Saksi 2 dan Anak Saksi Saksi 3 bersama dengan rombongan perguruan silat IKSPI Kera Sakti sedang melakukan demo di Depan Polres Mojokerto Kota, kemudian pulang, Saksi Saksi 1, Saksi Saksi 2 dan Anak Saksi Saksi 3 pulang bersama dan berpisah dengan rombongan lainnya menggunakan sepeda motor PCX warna merah dengan cara berboncengan tiga dengan posisi Saksi Saksi 1 yang mengendarai sepeda motor, Saksi Saksi 2 di tengah dan Anak Saksi Saksi 3 membonceng di bagian paling belakang. Saksi 1 hendak pulang ke rumah dengan melalui rute Mojosari ke Barat melewati perempatan Terminal dan belok ke Utara melewati By Pass dan belok ke kiri melewati depan PT. AJINOMOTO dan belok kiri sebelah SPBU, Saksi Saksi 1 putar balik ke arah timur menuju ke depan PT. AJINOMOTO dan belok kiri lagi sebelah timurnya PT. AJINOMOTO, hingga sampai di depan Rico Laundry Dsn. Clangap Ds. Mlirip Kec. Jetis Kab. Mojokerto, Saksi Saksi 1 dihadang oleh Saksi Saksi 8 dan Saksi Saksi 7 bersama Para Anakyang menggunakan sepeda motor Honda Vario Pink No. Pol : S-4847-VY, sepeda motor Honda Vario Hitam No. Pol : S-3095-SH, sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol : S-5810-VI dan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No. Pol : S-6897-P. Saat itu Saksi Saksi 7 turun dari motor dan mengatakan kepada Saksi Saksi 1 “Koen bedes ta?” yang artinya kamu monyet? Dan Saksi Saksi 1 menjawab “mboten mas” yang artinya bukan mas. kemudian Saksi Saksi 7 mengangkat Hoodie merk STWOZ warna biru dongker yang dikenakan Saksi Saksi 1 hingga terlihat Baju Atribut IKSPI warna hitam yang dikenakan Saksi Saksi 1 di dalamnya, kemudian Saksi Saksi 7 memukul kepala Saksi Saksi 1 bagian kanan menggunakan tangan dan menendang hidung Saksi Saksi 1 kemudian Saksi Saksi 1 ditarik dari motor hingga jatuh dari motor yang kemudian Saksi Saksi 8 dan Para Anak ikut memukuli Saksi Saksi 1

selain itu Saksi Saksi 1 juga sempat diancam oleh Saksi Saksi 8 dengan mengatakan “awas koen metu teko kene mati” yang artinya “awas kamu keluar dari sini mati” ;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi 2 melihat Saksi Saksi 1 dipukuli dan Saksi Saksi 2 melihat salah satu yang memukul menyabetkan barang seperti pisau yang bermata tajam ke arah Saksi Saksi 1 hingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi 1 melihat Saksi Saksi 2 dan Anak Saksi Saksi 3 melarikan diri dan dikejar oleh Anak Anak 3 hingga Saksi Saksi 2 terjatuh dan dipukuli oleh Anak Anak 3 dan Anak Anak 1 yang membawa batu namun tidak digunakan untuk memukul sedangkan Anak Saksi Saksi 3 melarikan diri;

Menimbang, bahwa kejadian pengeroyokan itu pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di depan Rico Laundry Dsn. Clangap Ds. Mlirip Kec. Jetis Kab. Mojokerto, depan Rico Laundry Dsn. Clangap Ds. Mlirip Kec. Jetis Kab. Mojokerto itu berada di jalan raya dan terdapat lampu/penerangan jalan yang menyala sehingga Saksi Saksi 1, Saksi Saksi 2, Anak Saksi Saksi 3 dan Saksi Saksi 5 dapat melihat jelas kejadiannya karena merupakan tempat umum yang semua orang bisa melihatnya;

Menimbang, bahwa adapun peran dari masing-masing Para Anak, Saksi Saksi 8 dan Saksi Saksi 7 adalah :

- Peran dari Anak Anak 4 adalah melakukan pemukulan kepada Saksi Saksi 1 sebanyak 1 kali, melakukan pemukulan kepada Saksi Saksi 2 mengenai kepala bagian belakang. Dan pada saat kejadian Anak Anak 4 memakai 1 (satu) buah jaket hitam hodie sebagaimana dalam barang bukti.
- Peran Saksi Saksi 8 memepet Saksi Saksi 1 menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam, Melakukan pemukulan sebanyak 2 kali terhadap Saksi Saksi 2 mengenai kepala dengan menggunakan tangan kosong, Melakukan pemukulan kepada Saksi Saksi 1 mengenai kepala sebanyak lebih dari 2 kali saat posisi Saksi Saksi 1 terjatuh hingga Saksi Saksi 1 sempat melarikan diri, dan dikejar oleh Saksi Saksi 8 sambil mengancam dengan kata-kata “awas koen metu teko kene mati” yang artinya awas kamu keluar dari sini mati.
- Peran dari Saksi Saksi 7 saat itu adalah memepet Saksi Saksi 1 dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam, Menanyakan identitas perguruan dengan cara mengangkat kaos Hoody dan baju yang dipakai oleh Saksi Saksi 1 (terlihat baju dalam Saksi Saksi 1 yang saat itu digunakan Sakral Kera Sakti), Melakukan pemukulan terhadap Saksi Saksi 1 sebanyak 2 kali mengenai kepala pada saat Saksi Saksi 1 masih di atas sepeda motor, menarik Saksi Saksi 1 hingga terjatuh dari sepeda motor,

selanjutnya melakukan pemukulan lagi kepada Saksi Saksi 1 lebih dari 2 kali mengenai kepala Saksi Saksi 1.

- Peran dari Anak Anak 3 adalah melakukan pemukulan kepada Saksi Saksi 2 sebanyak 1 kali mengenai kepala belakang saat terjatuh dan membawa alat besi menyerupai palu dengan panjang gagang 50 cm. Dan pada saat kejadian Anak Anak 3 memakai 1 (satu) buah jaket hitam bertuliskan Holidand dan 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Erigo sebagaimana dalam barang bukti.
- Peran dari Anak Anak 2 adalah memukul Saksi Saksi 1 dengan cara mengepal mengenai bahu kiri sebanyak 1 kali. Dan pada saat kejadian Anak Anak 2 memakai 1 (satu) buah jaket hoddie warna merah maron sebagaimana dalam barang bukti.
- Peran dari Anak Anak 1 adalah memepet Saksi Saksi 1 menggunakan sepeda motor Vario warna Pink dengan posisi dibelakang, memukul Saksi Saksi 2 mengenai pipi sebelah kiri, dan mendorong sepeda motor PCX warna merah milik Saksi Saksi 1 ke arah utara, Dan pada saat kejadian Anak Anak 1 memakai 1 (satu) buah jaket hoddie warna hitam sebagaimana dalam barang bukti.

Menimbang, bahwa akibat pengeroyokan tersebut, Saksi Saksi 1 mengalami luka semacam sayatan di tangan kanan dan kiri dan luka di paha dan kepala bagian belakang sedangkan Saksi Saksi 2 mengalami luka memar-memar. Luka-luka ParaSaksi Korban sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Islam Hasanah Muhammadiyah Mojokerto Nomor 263/III.6.AU/A/2023 tanggal 30 Oktober 2023, Saksi Korban Saksi 1 Wahyu Firmansyah mengalami luka sebagaimana terdapat kesimpulan terdapat luka robek di belakang kepala dan tangan kanan dan kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam, dan berdasarkan Visum et Repertum Visum et Repertum Rumah sakit Islam Hasanah Muhammadiyah Mojokerto Nomor 264/III.6.AU/A/2023 tanggal 30 Oktober 2023 Saksi Korban Saksi 2 Ditya mengalami luka sebagaima mana terdapat kesimpulan terdapat luka memar di kepala bagian belakang dan samping kiri pelipis mata kiri, kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur kedua pada unsur dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim Anak cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 buah jaket warna hitam bertuliskan Holldand;
- 2) 1 buah topi warna hitam bertuliskan Erigo;
- 3) 1 unit sepeda motor Honda vario 150 Nopol S-3095-SH warna hitam beserta Noka MH1KF1116GK889738, Nosin KF11E1887821, beserta STNKnya; Adalah barang bukti milik Anak Anak 3 sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Anak Anak 3 melalui orang tuanya.
- 4) 1 (satu) buah jaket Hoddie warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah hp merk Vivo y12s warna biru;
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol S 5840 VI tahun 2013 warna merah Noka MH1JFD217DK479103 Nosin JD2E1477631; Adalah barang bukti milik Anak Anak 4 sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Anak Anak 4 melalui orang tuanya.
- 7) 1 (satu) buah jaket Hoddie warna Merah Maroon;
- 8) 1 (satu) buah hp merk Vivo 1601 Warna merah muda;
- 9) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Muda No. Pol S 4847 VY Noka MH1JF13109K150540 Nosin JF130149573 dan beserta STNK atas nama WALI ANAK 1; Adalah barang bukti milik Anak Anak 1 sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Anak Anak 1 melalui orang tuanya.
- 10) 1 (satu) buah jaket Hodie warna hitam;
- 11) 1 (satu) unit HP Samsung A225 5G warna ungu casing biru dengan sim card 087701783603; Adalah barang bukti milik Anak Anak 2 sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Anak Anak 2 melalui orang tuanya.
- 12) 1 buah alat yang terbuat dari besi menyerupai palu dengan panjang gagang 50 cm; Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Anak; Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Para Anak meresahkan Masyarakat.
 - Perbuatan Para Anak telah membuat Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 mengalami luka-luka.

- Para Anak tidak jujur dipersidangan karena tidak mengakui perbuatannya. Keadaan yang meringankan:
- Para Anak masih Anak-Anak dan masih sekolah.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan pemeriksaan hakim terhadap pelaku Tindak Pidana dan mengaitkan dengan unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum maka, hakim dalam putusan tersebut mengadili yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Anak Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4 tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidanapenjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Para Anak untuk ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 buah jaket warna hitam bertuliskan Holldand;
 - o 1 buah topi warna hitam bertuliskan Erigo;
 - o 1 unit sepeda motor Honda vario 150 Nopol S-3095-SH warna hitam beserta Noka MH1KF1116GK889738, Nosin KF11E1887821, beserta STNKnya; Dikembalikan kepada Anak Anak 3 melalui orang tuanya.
 - o 1 (satu) buah jaket Hoddie warna hitam;
 - o 1 (satu) buah hp merk Vivo y12s warna biru;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol S 5840 VI tahun 2013 warna merah Noka MH1JFD217DK479103 Nosin JD2E1477631; Dikembalikan kepada Anak Anak 4 melalui orang tuanya.
 - o 1 (satu) buah jaket Hoddie warna Merah Maroon;
 - o 1 (satu) buah hp merk Vivo 1601 Warna merah muda;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Muda No. Pol S 4847 VY Noka MH1JF13109K150540 Nosin JF130149573 dan beserta STNK atas nama WALI ANAK 1; Dikembalikan kepada Anak Anak 1 melalui orang tuanya.
 - o 1 (satu) buah jaket Hodie warna hitam;

- 1 (satu) unit HP Samsung A225 5G warna ungu casing biru dengan sim card 087701783603; Dikembalikan kepada Anak Anak 2 melalui orang tuanya.
 - 1 buah alat yang terbuat dari besi menyerupai palu dengan panjang
 - gagang 50 cm;dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan

Pelaku tindak pidana pengeroyokan adalah individu atau kelompok yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang biasanya dilakukan di depan umum. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 KUHP, yang menjelaskan bahwa tindakan pengeroyokan (yang dilakukan oleh dua orang atau lebih) terhadap seseorang yang menyebabkan luka-luka atau kematian dapat dikenakan hukuman pidana. Berikut adalah rincian sanksi berdasarkan Pasal 170 KUHP:

- Pasal 170 KUHP: Tindak Pidana Pengeroyokan
- Pasal 170 ayat (1) KUHP:

Norma: Setiap orang yang secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Sanksi: Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.

- Pasal 170 ayat (2) KUHP:

Norma: Jika kekerasan yang dilakukan tersebut mengakibatkan luka-luka pada orang lain.

Sanksi: Ayat (2) huruf a: Jika mengakibatkan luka ringan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Ayat (2) huruf b: Jika mengakibatkan luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Ayat (2) huruf c: Jika mengakibatkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

- Pasal 170 ayat (3) KUHP:

Norma: Jika kekerasan tersebut mengakibatkan matinya orang lain.

Sanksi: Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

3. KESIMPULAN

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam penanganan perkara anak adalah adanya kewajiban pelaksanaan diversifikasi pada setiap tingkat pemeriksaan yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dengan berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Namun, dalam hal diversifikasi gagal dan dilakukan penahanan maka harus memperhatikan segala kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak. Adapun tantangan dalam penanganan perkara anak adalah adanya kesenjangan pemahaman hukum oleh anak sehingga anak tidak mengetahui resiko dari perbuatannya, identitas anak yang dengan mudah tersebar di media, stigma buruk dari masyarakat yang berdampak pada reintegrasi sosial anak, dan adanya aparat penegak hukum yang belum berperspektif kepentingan terbaik bagi anak. Peradilan pidana anak dapat menjadi sarana penting dalam menciptakan sistem yang adil dan pembinaan masa depan yang lebih baik bagi anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, karena anak adalah aset masa depan dan generasi penerus bangsa.

REFERENSI

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Prospek Perlindungan Anak*, Makalah. Jakarta : Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, 1986.
- Abu Huraerah, *Child abuse (kekerasan terhadap anak)*, Bandung, Penerbit Nuansa, 2007.
- Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademik Pressindo, 1989.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Darwan Prinst, 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Gultom, Maidim, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Refika Aditama, Bandung)
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung. 2008. , *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, 2012, PT Refika Aditama, Bandung
- Maisandra Helena Lohy and Farid Pribadi, “Kekerasan dalam Senioritas di Lingkungan Pendidikan,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, vol. 5, no. 1, (2021), 162.
- Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit, Grasindo, Jakarta, 2000.

Refika Aditama . 2005. Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2012.

Soekidjo Notoatmodjo, *Metode Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radjawali Pers, Jakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press)*, Jakarta, 1984.

Soerjono Soekanto. *Faktor– Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* . PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Sudargo Gautama. *Pengertian Negara Hukum*. Bandung : Alumni, 1983.

Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA-B, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang, 1975

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia